



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULYONO**;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panekan RT01/01 Panekan,
Panekan, Magetan,
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 06 Mei 2023;

Terdakwa Mulyono ditahan dalam tahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu: Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MULYONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi AB 4299 LG, Nama Pemilik MUH ZAINAL, Alamat Tegalsari 05 BG Tapan Bantul, Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka MH1JB22155K245625, nomor mesin JB22E1245196;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor Seri D No. 2309497, identitas kendaraan Nomor Polisi AB 4299 LG Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka MH1JB22155K245625, nomor mesin JB22E1245196 Identitas Pemilik MUH ZAINAL, alamat Tegalsari Rt 05 Banguntapan, Bantul, Pekerjaan Wiraswasta;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warna silver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/a Tegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, BantulAgar semua dikembalikan kepada saksi MUH ZAENAL
4. Menetapkan agar terdakwa MULYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUYONO pada hari Selasa tanggal 28 bulan Februari tahun 2023 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Alun-alun Kidul Yogyakarta yaitu di sebelah selatan tempat mangkal becak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Bantul, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Tegalsari Dk. Jomblangan Rt 11 Banguntapan, Banguntapan, Bantul terdakwa Mulyono meminjam sepeda motor Karisma No. Pol. : AB 4299 LG Tahun 2005 warna silver biru No. Rangka MH1JB22155K245625 No. Mesin JB22E1519 kepada saksi MUH. ZAENAL untuk mengantar beras ke tempat pacaranya di daerah Pundong, Bantul akan tetapi tidak ketemu kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Mulyono nongkrong di Alun – Alun Kidul Yogyakarta dan terdakwa Mulyono tidak balik ke rumah saksi MUH ZAENAL. Selanjutnya terdakwa Mulyono mengguankan sepeda motor Karisma tersebut untuk muter-muter selama 4 (empat) hari kemudian bensinnya habis dan terdakwa Mulyono tidak punya uang, lalu terdakwa Mulyono minta tolong kepada saksi WASIRAN (tukang becak) di daerah Alun-alun Kidul Yogyakarta untuk menjualkan sepeda motor Karisma tersebut selakunya. Selanjutnya saksi WASIRAN membawa sepeda motor Karisma tersebut lalu saksi WASIRAN menawarkan sepeda motor karisma tersebut kepada saksi GITO Bin PADMOREJO (Alm) di tempat angkringan Bu HARTI di sebelah utara Plengkung Gading

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh saksi GITO Bin PADMOREJO (Alm) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) . setelah itu saksi GITO Bin PADMOREJO pulang untuk mengambil uang dan pada sekira jam 11.30 Wib saksi GITO Bin PADMOREJO datang dan menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi WASIRAN, sedangkan saksi GITO Bin PADMOREJO membawa sepeda motor karisma tersebut. Selanjutnya saksi WASIRAN menuju ke Pangkalan Becak menemui terdakwa Mulyono lalu saksi WASIRAN menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mulyono, lalu terdakwa Mulyono memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi WASIRAN.

- Bahwa terdakwa Mulyono membawa kemudian menjual sepeda motor Karisma No. Pol. : AB 4299 LG Tahun 2005 warna silver biru No. Rangka MH1JB22155K245625 No. Mesin JB22E1519 milik saksi MUH. ZAENAL tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan milik saksi MUH. ZAENAL.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mulyono tersebut, saksi MUH. ZAENAL mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 6.5.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MULYONO pada hari Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya Pada Tahun 2023 bertempat di Tegalsari Dk. Jomblangan Rt 11 Banguntapan, Banguntapan, Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Tegalsari Dk. Jomblangan Rt 11 Banguntapan, Banguntapan, Bantul terdakwa Mulyono meminjam sepeda motor Karisma No. Pol. : AB 4299 LG Tahun 2005 warna silver biru No. Rangka MH1JB22155K245625 No. Mesin JB22E1519 kepada saksi MUH. ZAENAL untuk mengantar beras ke tempat pacaranya di daerah Pundong, Bantul akan tetapi tidak ketemu kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Mulyono nongkrong di Alun – Alun Kidul Yogyakarta dan terdakwa Mulyono tidak balik ke rumah saksi MUH ZAENAL. Selanjutnya terdakwa Mulyono mengguankan sepeda motor Karisma tersebut untuk muter-muter selama 4 (empat) hari kemudian bensinnya habis dan terdakwa Mulyono tidak punya uang, lalu terdakwa Mulyono minta tolong kepada saksi WASIRAN (tukang becak) di daerah Alun-alun Kidul Yogyakarta untuk menjualkan sepeda motor Karisma tersebut selakunya. Selanjutnya saksi WASIRAN membawa sepeda motor Karisma tersebut lalu saksi WASIRAN menawarkan sepeda motor karisma tersebut kepada saksi GITO Bin PADMOREJO (Alm) di tempat angkringan Bu HARTI di sebelah utara Plengkung Gading Yogyakarta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh saksi GITO Bin PADMOREJO (Alm) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) . setelah itu saksi GITO Bin PADMOREJO pulang untuk mengambil uang dan pada sekira jam 11.30 Wib saksi GITO Bin PADMOREJO datang dan menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi WASIRAN, sedangkan saksi GITO Bin PADMOREJO membawa sepeda motor karisma tersebut. Selanjutnya saksi WASIRAN menuju ke Pangkalan Becak menemui terdakwa Mulyono lalu saksi WASIRAN menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mulyono, lalu terdakwa Mulyono memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi WASIRAN.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mulyono membawa kemudian menjual sepeda motor Karisma No. Pol. : AB 4299 LG Tahun 2005 warna silver biru No. Rangka MH1JB22155K245625 No. Mesin JB22E1519 milik saksi MUH. ZAENAL tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan milik saksi MUH. ZAENAL.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mulyono tersebut, saksi MUH. ZAENAL mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MUH ZAENAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya dengan benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan dimana Saksi menjadi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Tegalsari Dk. Jomblangan RT011 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa barang yang menjadi obyek penggelapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warnasilver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/aTegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku yaitu seorang laki-laki Bernama YUSUP yang kemudian Saksi tahu bahwa nama aslinya adalah MULYONO yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa bekerja di lapak rosok milik Saksi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor Saksi untuk digunakan mengantar beras ke daerah Pundong, Bantul namun setelah ditunggu-tunggu tidak kunjung Kembali sehingga Saksi berusaha mencari keberadaan pelaku dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada bukti peminjaman Saksi percaya karena Terdakwa bekerja di lapak rosok milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditemukan oleh saksi AGUS LASIDI pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib dan kemudian dibawa kerumah Saksi tetapi saat itu sepeda motor sudah tidak berada dalam penguasaan Terdakwa karena sudah dijual pada orang di Alun-Alun Kidul Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa bekerja kurang lebih selama sebulan di lapak ronsok milik Saksi;
- Bahwa saksi SRI WINDARTI melihat Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada Saksi sebelum menjual sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warnasilver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/aTegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, adalah milik Saksi yang dipinjam kemudian dijual oleh Terdakwa tanpa izin Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MUH ZAENAL mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi AB 4299 LG, Nama PemilikMUH ZAINAL, Alamat Tegalsari 05 BG Tapan Bantul, Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka MH1JB22155K245625, nomor mesinJB22E1245196, - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor Seri D No. 2309497, identitas kendaraan Nomor PolisiAB 4299 LG Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka MH1JB22155K245625, nomor mesin JB22E1245196 Identitas Pemilik MUHZAINAL, alamat Tegalsari Rt 05 Banguntapan, Bantul, Pekerjaan Wiraswasta adalah STNK dan BPKB sepeda

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi yang dipinjam dan kemudian dijual oleh Terdakwa tanpa ijin Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. SAKSI AGUS LASIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya dengan benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan dimana saksi MUH ZAENAL menjadi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Tegalsari Dk. Jomblangan RT011 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa barang yang menjadi obyek penggelapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warnasilver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/aTegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul milik saksi MUH ZAENAL;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku yaitu seorang laki-laki Bernama YUSUP yang kemudian Saksi tahu bahwa nama aslinya adalah MULYONO yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa bekerja di lapak rosok milik saksi MUH ZAENAL dan Saksi juga bekerja di lapak rosok tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor saksi MUH ZAENAL untuk digunakan mengantar beras ke daerah Pundong, Bantul namun setelah ditunggu-tunggu tidak kunjung kembali sehingga Saksi membantu mencari keberadaan pelaku dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi berhasil menemukan Terdakwa tetapi sepeda motor sudah tidak berada dalam penguasaan Terdakwa karena sudah dijual pada orang di Alun-Alun Kidul Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei sekitar pukul 17.30 Wib Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di sekitar RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan saat Saksi kesana Saksi mendapati Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang makan kemudian Saksi mengajak Terdakwa kerumah saksi MUH ZAENAL;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar sebulan bekerja di lapak ronsok saksi MUH ZAENAL;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada saksi MUH ZAENAL sebelum menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warnasilver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/aTegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, adalah sepeda motor tersebut milik saksi MUH ZAENAL yang dipinjam kemudian dijual oleh Terdakwa tanpa izin Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAKSI SRI WINDARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya dengan benar;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;

- Bahwa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan dimana saksi MUH ZAENAL menjadi korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Tegalsari Dk. Jomblangan RT011 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;

- Bahwa barang yang menjadi obyek penggelapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warnasilver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/aTegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul milik saksi MUH ZAENAL;

- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku yaitu seorang laki-laki Bernama YUSUP yang kemudian Saksi tahu bahwa nama aslinya adalah MULYONO yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa bekerja di lapak rosok milik saksi MUH ZAENAL dan Saksi juga bekerja di lapak rosok tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor saksi MUH ZAENAL untuk digunakan mengantar beras ke daerah Pundong, Bantul namun setelah ditunggu-tunggu tidak kunjung kembali;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditemukan tetapi sepeda motor sudah tidak berada dalam penguasaan Terdakwa karena sudah dijual pada orang di Alun-Alun Kidul Yogyakarta;
- Bahwa Saksi melihat saksi MUH ZAENAL menyerahkan kunci kontak sepeda motor pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar sebulan bekerja di lapak ronsok saksi MUH ZAENAL;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada saksi MUH ZAENAL sebelum menjual sepeda motor milik tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warnasilver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/aTegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, adalah sepeda motor tersebut milik saksi MUH ZAENAL yang dipinjam kemudian dijual oleh Terdakwa tanpa izin Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. SAKSI WASIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya dengan benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggelapan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang awalnya Saksi ketahui Namanya JENGOT dan sering mangkal di Barat Plengkung Gading Yogyakarta membawa gerobak rosok dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di alun-alun Kidul Yogyakarta Terdakwa datang membawa sepeda motor Hondha Karisma Nopol: AB.4299-LG warna silver biru kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut tanpa mematok harga hanya bilang "sak payune", selanjutnya Saksi tawarkan pada Sdr. GITO awalnya Saksi tawarkan Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian ditawarkan dan terjadi kesepakatan di harga Ro600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, itupun Saksi masih disuruh Terdakwa mengantar Terdakwa ke daerah Kuncen, Yogyakarta menggunakan becak motor milik Saksi;

- Bahwa Sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut dalam kondisi apa adanya, banyak yang rusak dan tidak komplit serta tidak dilengkapi surat-surat;

- Bahwa Jual beli sepeda motor terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari sekira pukul 11.30 Wib di samping angkringan Bu Harti utara plengkung Gading Yogyakarta;

- Bahwa Saksi tidak curiga karena Terdakwa bilang dapat sepeda motor tersebut beli rosok;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warnasilver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/aTegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul adalahsepeda motor tersebut yang dibawa oleh Terdakwa dan kemudian Saksi bantu jualkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. SAKSI BEJA SUPRANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya dengan benar;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;

- Bahwa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peniupan tersebut terjadi;

- Bahwa Saksi bekerja di warung angringan Bu Harti dan saat itu Saksi mendengar transaksi jual beli sepeda motor antara saksi WASIRAN dengan Sdr. GITO, tetapi Saksi tidak mengetahui kesepakatan harganya;

- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Honda Karisma warna biru silver tapi Nopol Saksi tidak melihat;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Sdr. GITO melakukan pembayaran sepeda motor;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Sdr. GITO pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna biru silver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sdr. GITO;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warnasilver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/aTegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul adalah sepeda motor yang dibawa pulang oleh Sdr. GITO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. SAKSI YUDHI ASTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya dengan benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MULYONO;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Tegalsari Dk. Jomblangan RT011 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa Barang yang menjadi obyek penggelapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warnasilver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/aTegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul milik saksi MUH ZAENAL;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor saksi MUH ZAENAL untuk digunakan mengantar beras ke daerah Pundong, Bantul namun kemudian sepeda motor tersebut dijual pada Sdr. GITO;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor pada Sdr. GITO pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di daerah alun-alun Kidul

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, yaitu di angkringan Bu HARTI di sebelah utara Plengkung Gading Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa awalnya ingin menjual sepeda motor dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh Sdr. GITO Bin PADMOREJO (Alm) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa awalnya sudah dibawa oleh saksi AGUS LASIDI ke Petugas Polri kemudian kami melakukan interogasi dan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam kemudian menjual sepeda motor Karisma milik saksi MUH ZAENAL tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warnasilver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/aTegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul adalahsepeda motor tersebut milik saksi MUH ZAENAL yang dipinjam kemudian dijual oleh Terdakwa tanpa ijin saksi MUH ZAENAL;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi AB 4299 LG, Nama PemilikMUH ZAINAL, Alamat Tegalsari 05 BG Tapan Bantul, Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka MH1JB22155K245625, nomor mesinJB22E1245196, - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor Seri D No. 2309497, identitas kendaraan Nomor PolisiAB 4299 LG Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka MH1JB22155K245625, nomor mesin JB22E1245196 Identitas Pemilik MUHZAINAL, alamat Tegalsari Rt 05 Banguntapan, Bantul, Pekerjaan Wiraswasta surat-surat tersebut adalah STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi MUH ZAENAL yang dipinjam dan kemudian dijual oleh Terdakwa tanpa ijin saksi MUH ZAENAL;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Tegalsari Dk. Jomblangan Rt 11 Banguntapan, Banguntapan, Bantul terdakwa Mulyono meminjam sepeda motor Karisma

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: AB 4299 LG Tahun 2005 warna silver biru No. Rangka MH1JB22155K245625 No. Mesin JB22E1519 kepada saksi MUH. ZAENAL untuk mengantar beras ke tempat pacaranya di daerah Pundong, Bantul akan tetapi tidak ketemu kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Mulyono nongkrong di Alun – Alun Kidul Yogyakarta dan terdakwa Mulyono tidak balik ke rumah saksi MUH ZAENAL. Selanjutnya terdakwa Mulyono menggunakan sepeda motor Karisma tersebut untuk muter-muter selama 4 (empat) hari kemudian bensinnya habis dan terdakwa Mulyono tidak punya uang, lalu terdakwa Mulyono minta tolong kepada saksi WASIRAN (tukang becak) di daerah Alun-alun Kidul Yogyakarta untuk menjualkan sepeda motor Karisma tersebut selakunya. Selanjutnya saksi WASIRAN membawa sepeda motor Karisma tersebut lalu saksi WASIRAN menawarkan sepeda motor karisma tersebut kepada saksi GITO Bin PADMOREJO (Alm) di tempat angkringan Bu HARTI di sebelah utara Plengkung Gading Yogyakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh saksi GITO Bin PADMOREJO (Alm) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi GITO Bin PADMOREJO pulang untuk mengambil uang dan pada sekira jam 11.30 Wib saksi GITO Bin PADMOREJO datang dan menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi WASIRAN, sedangkan saksi GITO Bin PADMOREJO membawa sepeda motor karisma tersebut. Selanjutnya saksi WASIRAN menuju ke Pangkalan Becak menemui terdakwa Mulyono lalu saksi WASIRAN menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mulyono, lalu terdakwa Mulyono memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi WASIRAN;

- Bahwa terdakwa Mulyono membawa kemudian menjual sepeda motor Karisma Nomor Polisi: AB 4299 LG Tahun 2005 warna silver biru No. Rangka MH1JB22155K245625 No. Mesin JB22E1519 milik saksi MUH. ZAENAL tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan milik saksi MUH. ZAENAL
- Bahwa uang sebesar Rp600.000,00 yang merupakan hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah terdakwa gunakan untuk membeli beras untuk keperluan nikah terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi AB 4299 LG, Nama Pemilik MUH ZAINAL, Alamat Tegalsari 05 BG Tapan Bantul, Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka MH1JB22155K245625, nomor mesin JB22E1245196;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor Seri D No. 2309497, identitas kendaraan Nomor Polisi AB 4299 LG Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka MH1JB22155K245625, nomor mesin JB22E1245196 Identitas Pemilik MUH ZAINAL, alamat Tegalsari Rt 05 Banguntapan, Bantul, Pekerjaan Wiraswasta;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warna silver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/a Tegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Tegalsari Dk. Jomblangan RT011 Banguntapan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa barang yang menjadi obyek penggelapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan Nomor Polisi: AB 4299 LG, tahun 2005, warna silver biru, Nomor Rangka: MH1JB22155K245625, Nomor Mesin: JB22E1519, atas nama MUH ZAINAL, dengan alamat Tegalsari RT 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul milik Saksi MUH ZAENAL;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor Saksi MUH ZAENAL untuk digunakan mengantar beras ke daerah Pundong, Bantul, namun setelah ditunggu-tunggu tidak kunjung Kembali sehingga Saksi MUH ZAENAL berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa berhasil ditemukan oleh saksi AGUS LASIDI pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa berada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan kemudian dibawa ke rumah Saksi MUH ZAENAL tetapi saat itu sepeda motor sudah tidak berada dalam penguasaan Terdakwa karena sudah dijual pada orang di Alun-Alun Kidul Yogyakarta;

- Bahwa Saksi WASIRAN yang awalnya mengetahui nama Terdakwa adalah JENGOT dan sering mangkal di Barat Plengkung Gading Yogyakarta membawa gerobak rosok dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di alun-alun Kidul Yogyakarta, Terdakwa datang membawa sepeda motor Honda Karisma Nomor Polisi: AB-4299-LG warna silver biru. Sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut dalam kondisi apa adanya, banyak yang rusak dan tidak komplit serta tidak dilengkapi surat-surat. Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut tanpa mematok harga hanya bilang "sak payune", selanjutnya Saksi menawarkan pada Sdr. GITO Bin PADMOREJO (Alm). Awalnya Saksi mebawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ditawar dan terjadi kesepakatan di harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Jual beli sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari sekira pukul 11.30 WIB di samping angkringan Bu Harti utara plengkung Gading Yogyakarta. Saksi tidak curiga karena Terdakwa mengatakan mendapat sepeda motor tersebut dari membeli rosok;
- Bahwa SAKSI BEJA SUPRANA mendengar transaksi jual beli sepeda motor antara saksi WASIRAN dengan Sdr. GITO Bin PADMOREJO (Alm), tetapi Saksi tidak mengetahui kesepakatan harganya dan tidak melihat saat Sdr. GITO Bin PADMOREJO (Alm) melakukan pembayaran sepeda motor. Akan tetapi, Saksi melihat Sdr. GITO Bin PADMOREJO (Alm) pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna biru silver;
- Bahwa Saksi WASIRAN mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, itupun Saksi masih disuruh Terdakwa mengantar Terdakwa ke daerah Kuncen, Yogyakarta menggunakan becak motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi MUH ZAENAL meminjamkan sepeda motor tersebut karena percaya kepada Terdakwa yang bekerja di lapak rosok milik Saksi MUH ZAENAL, sehingga tidak ada bukti peminjaman atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi SRI WINDARTI melihat Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor pada Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada Saksi sebelum menjual sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama YUSUP yang kemudian diketahui bahwa nama aslinya adalah MULYONO;
- Bahwa uang sebesar Rp600.000,00 yang merupakan hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah terdakwa gunakan untuk membeli beras untuk keperluan nikah terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MUH ZAENAL mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Penyidik Polsek Banguntapan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi AB 4299 LG, Nama Pemilik MUH ZAINAL, Alamat Tegalsari 05 BG Tapan Bantul, Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka MH1JB22155K245625, nomor mesin JB22E1245196;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor Seri D No. 2309497, identitas kendaraan Nomor Polisi AB 4299 LG Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka MH1JB22155K245625, nomor mesin JB22E1245196 Identitas Pemilik MUH ZAINAL, alamat Tegalsari Rt 05 Banguntapan, Bantul, Pekerjaan Wiraswasta;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warna silver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/a Tegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Mulyono ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum tersebut diatas merupakan penafsiran dari kata “opzet/dolus” yang diartikan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan sub unsur diatas maka dalam perkara ini harus dapat dibuktikan pada materi perbuatan Terdakwa antara lain:

1. Adanya kehendak pada pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;
2. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa perbuatan diatas adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi MUH ZAENAL yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan Nomor Polisi: AB 4299 LG, untuk digunakan mengantar beras ke daerah Pundong, Bantul, namun setelah ditunggu-tunggu tidak kunjung Kembali sehingga Saksi MUH ZAENAL berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut. Terdakwa berhasil ditemukan oleh saksi AGUS LASIDI pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa berada disekitar RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan kemudian dibawa ke rumah Saksi MUH ZAENAL tetapi saat itu sepeda motor sudah tidak berada dalam penguasaan Terdakwa karena sudah dijual pada orang di Alun-Alun Kidul Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi WASIRAN yang awalnya mengetahui nama Terdakwa adalah JENGOT dan sering mangkal di Barat Plengkung Gading Yogyakarta membawa gerobak rosok dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di alun-alun Kidul Yogyakarta, Terdakwa datang membawa sepeda motor Honda Karisma Nomor Polisi: AB-4299-LG warna silver biru. Sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut dalam kondisi apa adanya, banyak yang rusak dan tidak komplit serta tidak dilengkapi surat-surat. Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut tanpa mematok harga hanya bilang "sak payune", selanjutnya Saksi menawarkan pada Sdr. GITO Bin PADMOREJO (Alm). Awalnya Saksi mebawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ditawar dan terjadi kesepakatan di harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Saksi WASIRAN mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa. Jual beli sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari sekira pukul 11.30 WIB di

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping angkringan Bu Harti utara plengkung Gading Yogyakarta. Saksi tidak curiga karena Terdakwa mengatakan mendapat sepeda motor tersebut dari membeli rosok. SAKSI BEJA SUPRANA yang bekerja di warung angringan Bu Harti mendengar transaksi jual beli sepeda motor antara saksi WASIRAN dengan Sdr. GITO Bin PADMOREJO (Alm), tetapi Saksi tidak mengetahui kesepakatan harganya dan tidak melihat saat Sdr. GITO Bin PADMOREJO (Alm) melakukan pembayaran sepeda motor. Akan tetapi, Saksi melihat Sdr. GITO Bin PADMOREJO (Alm) pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna biru silver;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada Saksi sebelum menjual sepeda motor milik Saksi MUH ZAENAL. Uang sebesar Rp600.000,00 yang merupakan hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli beras untuk keperluan nikah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi WASIRAN mengetahui Terdakwa MULYONO telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan Nomor Polisi: AB 4299 LG, tahun 2005, warna silver biru, Nomor Rangka: MH1JB22155K245625, Nomor Mesin: JB22E1519, atas nama MUH ZAINAL, dengan alamat Tegalsari RT 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, milik Saksi MUH ZAENAL kepada Sdr. GITO Bin PADMOREJO (Alm) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ditawarkan dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa MULYONO tidak meminta izin kepada Saksi MUH ZAENAL untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan Nomor Polisi: AB 4299 LG tersebut. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MUH ZAENAL mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, unsur "memiliki" dalam tindak pidana penggelapan merupakan unsur yang penting, dan penggelapan tersebut di pandang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Menurut SR Sianturi (dalam bukunya: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, 1983, hal. 626) menyatakan: penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi. Demikian juga pendapat R. Soesilo (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) menyatakan: “memiliki” = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb”, sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi;

Menimbang, bahwa seluruh atau sebagian adalah milik orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertua atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan, dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa hal pertama dalam hal tindak pidana pencurian menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan termasuk unsur objektif. Sehingga dalam penggelapan menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari sekira pukul 11.30 WIB di samping angkringan Bu Harti utara plengkung Gading Yogyakarta, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Karisma dengan Nomor Polisi: AB 4299 LG, tahun 2005, warna silver biru, Nomor Rangka: MH1JB22155K245625, Nomor Mesin: JB22E1519 dengan cara menjual kepada Sdr. GITO Bin PADMOREJO (Alm) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ditawarkan dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa adanya izin dari Saksi MUH ZAENAL selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan Nomor Polisi: AB 4299 LG tersebut. Pada awalnya Terdakwa sebagai pekerja pada lapak rosok milik Saksi MUH ZAENAL meminjam sepeda motor Saksi MUH ZAENAL untuk digunakan mengantar beras ke daerah Pundong, Bantul, namun setelah ditunggu-tunggu tidak kunjung Kembali sehingga Saksi MUH ZAENAL berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut, namun ternyata Terdakwa justru menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggera sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi AB 4299 LG, Nama Pemilik MUH ZAINAL, Alamat Tegalsari 05 BG Tapan Bantul, Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka: MH1JB22155K245625, Nomor Mesin: JB22E1245196;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor Seri D No. 2309497, identitas kendaraan Nomor Polisi AB 4299 LG Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka: MH1JB22155K245625, Nomor Mesin: JB22E1245196 Identitas Pemilik MUH ZAINAL, alamat Tegalsari Rt 05 Banguntapan, Bantul, Pekerjaan Wiraswasta;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan No Pol AB 4299 LG, tahun 2005, warna silver biru, No Rangka MH1JB22155K245625, No Mesin JB22E1519, an. MUH ZAINAL, d/a Tegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul;

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Muh. Zaenal.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi: AB 4299 LG, Nama Pemilik MUH ZAINAL, Alamat Tegalsari 05 BG Tapan Bantul, Merk/Type Honda / NF 125 D (KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka: MH1JB22155K245625, Nomor Mesin: JB22E1245196;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor Seri D No. 2309497, identitas kendaraan Nomor Polisi: AB 4299 LG Merk/Type Honda / NF 125 D

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KARISMA), tahun pembuatan 2005 warna silver biru, Nomor Rangka: MH1JB22155K245625, Nomor Mesin: JB22E1245196 Identitas Pemilik MUH ZAINAL, dengan alamat Tegalsari Rt 05 Banguntapan, Bantul, Pekerjaan Wiraswasta;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan Nomor Polisi: AB 4299 LG, tahun 2005, warna silver biru, Nomor Rangka: MH1JB22155K245625, Nomor Mesin: JB22E1519, atas nama MUH ZAINAL, dengan alamat Tegalsari Rt 05 Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul;

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Zaenal.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, **Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.** dan **Gatot Raharjo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diah Pravitaswi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **Tri Susanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.
M.Hum.

KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIAH PRAVITASIWI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btl